

Kyndryl standard purchase order terms and conditions

Syarat dan ketentuan pesanan pembelian standar Kyndryl

Agreement documents: This Purchase Order (PO), any attachments made as part of this PO, and any documents or clauses incorporated by reference into this PO are the sole and exclusive agreement of International Business Machines Corporation (Buyer) and supplier (Supplier) for the products and services in this PO, and no other document, including the Supplier's proposal, quotation or acknowledgment form, will be part of this PO, unless specifically agreed to in writing by Buyer. Terms contained in the Supplier's response to, or acknowledgment or acceptance of, this PO, if any, that are additional to, or different from, the terms set forth herein (which terms would constitute a counter-offer by Supplier) are specifically rejected by Buyer. Buyer's offer to purchase as provided in this PO may not be modified by Supplier counter-offers. Notwithstanding the foregoing, if this PO is deemed an acceptance by Buyer of a Supplier offer or counter-offer, then such acceptance is expressly made conditional on Supplier's assent to all of the terms of this PO, including those that are additional to, or different from, the terms of Supplier's offer or counter-offer. The terms and conditions of this PO are subject to change without notice.

Prices: If the PO does not include pricing, the price for the products or services provided hereunder will be Supplier's lowest prevailing market price for such products or services. Supplier is not entitled to reimbursement of

Dokumen perjanjian: Pesanan Pembelian ini (PO), semua lampiran yang dibuat sebagai bagian dari PO ini, dan setiap dokumen atau klausul yang digabungkan sebagai referensi ke dalam PO ini adalah perjanjian satu-satunya dan eksklusif antara International Business Machines Corporation (Pembeli) dan pemasok (Pemasok) atas produk dan layanan dalam PO ini, dan tidak ada dokumen lain, termasuk proposal Pemasok, kutipan atau formulir pengakuan, yang akan menjadi bagian dari PO ini, kecuali secara khusus disetujui secara tertulis oleh Pembeli. Syarat yang terdapat dalam jawaban Pemasok, atau pengakuan atau penerimaan, PO ini, jika ada, yang merupakan tambahan untuk, atau berbeda dari, syarat yang ditetapkan di sini (syarat mana saja yang merupakan penawaran balik oleh Pemasok) ditolak secara khusus oleh Pembeli. Penawaran Pembeli untuk membeli sebagaimana yang disediakan dalam PO ini tidak dapat dimodifikasi oleh penawaran balik Pemasok. Sekalipun demikian, jika PO ini dianggap sebagai penerimaan oleh Pembeli atas penawaran Pemasok atau penawaran balik, maka penerimaan tersebut secara tegas dibuat kondisional atas persetujuan Pemasok terhadap semua persyaratan PO ini, termasuk yang merupakan tambahan, atau berbeda dari, syarat penawaran atau penawaran balik Pemasok. Syarat dan ketentuan PO ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Harga: Jika PO tidak menyertakan penetapan harga, harga untuk produk atau layanan yang disediakan dalam PO ini adalah harga pasar terendah yang berlaku bagi Pemasok atas produk atau layanan tersebut. Pemasok tidak berhak

expenses incurred in connection with fulfilling this PO, except as otherwise agreed in writing by Buyer.

Taxes: Supplier is responsible for and will pay all applicable taxes, charges, fees, levies, or other assessments imposed or collected by any governmental entity (or political subdivision thereof) worldwide on sales of products or services, or sales, use, transfer, goods, and services or value added tax or any other duties or fees related to any payment by Buyer to Supplier for products and/or services provided to Buyer under or pursuant to this PO. If Buyer provides a direct pay certificate, certification of an exemption from tax, or reduced rate of tax imposed by an applicable taxing authority, then Supplier agrees not to invoice, nor pay, any such tax unless and until the applicable taxing authority assesses such tax, at which time Supplier shall invoice and Buyer agrees to pay any such tax that is legally owed. Buyer shall withhold taxes as required under applicable law on payments made to Supplier hereunder and shall be required to remit to Supplier only the net proceeds thereof.

Terms of payment and acceptance: (a) Unless otherwise mandated by local law, the terms of payment are net 90 days after receipt of Supplier's valid invoice or after receipt of the products or services, whichever is later. Payment will not be deemed acceptance of products or services, and such products or services will be subject to inspection, test, acceptance or rejection. At Buyer's option, Buyer may reject products or services that do not comply with Buyer's acceptance criteria for a refund, or require Supplier to repair or replace such products or re-perform such services without charge and in a timely manner. Buyer may return non-conforming products to Supplier at Supplier's expense.

untuk mengganti biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemenuhan PO ini, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

Pajak: Pemasok bertanggung jawab atas dan akan membayar semua pajak, bea, biaya, retribusi, atau penilaian lain yang dikenakan atau diminta oleh entitas pemerintah (atau bagian ketatanegaraannya) di seluruh dunia atas penjualan produk atau layanan, atau penjualan, penggunaan, transfer, barang, dan layanan atau pajak pertambahan nilai atau bea atau biaya lain yang terkait dengan pembayaran apa pun oleh Pembeli kepada Pemasok atas produk dan/atau layanan yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan atau sesuai dengan PO ini. Jika Pembeli memberikan sertifikat pembayaran langsung, sertifikasi pembebasan dari pajak atau tarif pajak yang dikurangi oleh otoritas perpajakan yang berwenang, maka Pemasok sepakat tidak untuk menagih maupun membayar pajak tersebut kecuali dan hingga otoritas perpajakan yang berwenang menilai pajak tersebut, pada saat itu Pemasok dapat menagih dan Pembeli sepakat untuk membayar pajak tersebut yang dihutangkan secara sah. Pembeli akan memotong pajak sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku tentang pembayaran yang dilakukan kepada Pemasok berdasarkan perjanjian ini dan akan diwajibkan untuk membayarkannya kepada Pemasok hanya jumlah bersih setelah pajak saja.

Syarat pembayaran dan penerimaan: (a) Kecuali jika tidak diamanatkan oleh hukum setempat, syarat pembayaran adalah 90 hari net setelah penerimaan faktur yang sah dari Pemasok atau setelah penerimaan produk atau layanan, mana yang lebih baru. Pembayaran tidak akan dianggap sebagai penerimaan produk atau layanan, dan produk atau layanan tersebut akan diperiksa, diuji, diterima, atau ditolak. Atas opsi Pembeli, Pembeli dapat menolak produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kriteria penerimaan Pembeli untuk pengembalian uang atau mengharuskan Pemasok untuk memperbaiki atau mengganti produk tersebut atau melaksanakan kembali layanan tersebut tanpa biaya dan tepat waktu. Pembeli dapat mengembalikan produk yang tidak sesuai kepada Pemasok atas biaya Pemasok.

(b) Supplier expressly waives any right to take any legal or other action against Buyer for debt arising from this PO due to failure from Supplier to submit invoice within one year from the date of Buyer's acceptance of Deliverables or Service

Termination: This PO may be terminated by Buyer with or without cause. If Buyer terminates without cause, Buyer will pay Supplier for Supplier's actual and reasonable expenses for work that has been satisfactorily completed as of the date of termination, but in no event will such payment exceed the agreed upon prices. Both parties waives in this regard, the provision of article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent the articles provision requires such court decree for the termination of an agreement creating mutual obligations.

Imports and exports: Supplier is the importer and exporter of record. Supplier will comply with all import and export laws and administrative requirements, including the payment of all associated duties, taxes and fees and all applicable laws, regulations, certifications and registrations associated with the import or export of Supplier's products including but not limited to product safety, electromagnetic compatibility, telecommunications, product take-back/recycling and environmental requirements. Upon Buyer request, Supplier will promptly provide all information necessary to export and import products, including, as applicable, the Export Control Classification Numbers (ECCN) and subheadings or munitions list category number, certification and/or test results relating to the products or services and any other and will notify Buyer in writing of any changes to the information provided by Supplier to export and import products. For products that will be imported by the Buyer, Supplier will provide promptly any requisite information, documentation, certification and/or test results for Buyer to comply with applicable import laws and administrative requirements.

(b) Pemasok dengan tegas melepaskan hak apa pun untuk mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap Pembeli atas adanya hutang Pembeli yang timbul dari PO ini karena kegagalan dari Pemasok untuk mengirimkan faktur tagihan pembayaran dalam waktu satu tahun sejak tanggal penerimaan Pembeli atas Hasil Kerja atau Layanan.

Pengakhiran: PO ini dapat diakhiri oleh Pembeli dengan atau tanpa alasan. Jika Pembeli mengakhiri tanpa sebab, Pembeli akan membayar kepada Pemasok atas biaya aktual dan wajar Pemasok untuk pekerjaan yang telah diselesaikan secara memuaskan pada tanggal pengakhiran, tetapi pembayaran tersebut tidak akan melebihi harga yang disepakati. Kedua belah pihak mengesampingkan, dalam hal ini, ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang ketentuan pasal tersebut mewajibkan adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian yang menciptakan kewajiban timbal balik.

Impor dan ekspor: Pemasok adalah importir dan pengekspor catatan. Pemasok akan mematuhi semua undang-undang impor dan ekspor dan persyaratan administratif, termasuk pembayaran semua bea, pajak, dan biaya terkait serta semua undang-undang, peraturan, sertifikasi, dan pendaftaran yang berlaku terkait dengan impor atau ekspor produk Pemasok termasuk namun tidak terbatas pada keamanan produk, kompatibilitas elektromagnetik, telekomunikasi, pengembalian produk/daur ulang, dan persyaratan lingkungan. Atas permintaan Pembeli, Pemasok akan segera menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk mengekspor dan mengimpor produk, termasuk, sebagaimana berlaku, Nomor Pengklasifikasian Ekspor Kontrol (Export Control Classification Numbers, ECCN) dan sub-pos atau nomor kategori daftar amunisi, sertifikasi dan atau hasil pengujian yang berkaitan dengan produk atau layanan dan lainnya dan akan memberi tahu Pembeli secara tertulis terkait perubahan apa pun terhadap informasi yang diberikan oleh Pemasok untuk mengekspor dan mengimpor produk. Untuk produk yang akan diimpor oleh Pembeli, Pemasok akan segera menyediakan informasi, dokumen, sertifikasi, dan/atau hasil pengujian yang diperlukan untuk Pembeli guna mematuhi

Packages/transportation: Supplier will comply with: (i) all country of origin marking instructions and all Buyer instructions for exports to Buyer; (ii) all packaging and labeling requirements set out in this PO; and (iii) the transportation routing guidelines in this PO and pursuant to the [Shipping transportation guidelines](#). Default minimum requirements for (i) and

(ii) are found under [Instructions for cross-border shipments to Kyndryl](#).

Social and environmental management system: Supplier will comply with the [Social and environmental management system supplier requirements](#).

Risk of loss; delivery: Title and risk of loss remain with Supplier until products purchased under this PO have been delivered to Buyer at the location specified in the PO and accepted by Buyer. For Supplier's delivery of products, time is of the essence. If Supplier fails to deliver on time, Buyer may purchase replacements elsewhere, and Supplier will be liable for actual and reasonable costs and damages Buyer incurs. Supplier will promptly notify Buyer if it is unable to comply with the delivery date specified in this PO.

Warranties: Supplier warrants that:

- i. it has the right to enter into this PO;
- ii. it is knowledgeable with, and is and will remain in full compliance with (at its own expense) all laws, rules and regulations that are, or may become, applicable in the provision of products and services hereunder including, without limitation,
 - a. labor and employment laws,

undang-undang impor dan persyaratan administrasi yang berlaku.

Paket/transportasi: Pemasok akan mematuhi: (i) semua instruksi penandaan negara asal dan semua instruksi Pembeli untuk ekspor kepada Pembeli; (ii) semua persyaratan pengemasan dan pelabelan yang ditetapkan dalam PO ini; dan (iii) panduan perutean transportasi dalam PO ini dan sesuai dengan [Pedoman transportasi pengiriman](#). Persyaratan minimum default untuk (i) dan

(ii) ada di [Instruksi untuk pengiriman lintas batas ke Kyndryl](#).

Sistem manajemen sosial dan lingkungan: Pemasok akan mematuhi [Persyaratan pemasok sistem manajemen sosial dan lingkungan](#).

Risiko kehilangan; pengiriman: Hak dan risiko kerugian tetap ada pada Pemasok sampai produk yang dibeli berdasarkan PO ini telah dikirimkan kepada Pembeli di lokasi yang ditentukan dalam PO dan diterima oleh Pembeli. Untuk pengiriman produk oleh Pemasok, waktu adalah intinya. Jika Pemasok gagal melakukan pengiriman secara tepat waktu, Pembeli dapat membeli pengganti di tempat lain, dan Pemasok akan bertanggung jawab atas biaya dan kerusakan aktual dan wajar yang ditanggung Pembeli. Pemasok akan segera memberi tahu Pembeli jika Pemasok tidak dapat mematuhi tanggal pengiriman yang ditentukan dalam PO ini.

Jaminan: Pemasok menjamin bahwa:

- i. Pemasok memiliki hak mengadakan PO ini;
- ii. Pemasok memiliki pengetahuan tentang, dan tetap dan akan tetap sepenuhnya mematuhi (dengan biaya sendiri) semua undang-undang, aturan dan peraturan yang, atau mungkin menjadi, berlaku dalam penyediaan produk dan layanan di bawah ini termasuk, tanpa batasan,
 - a. hukum perburuhan dan ketenagakerjaan,

- b. applicable export and import laws, regulations, orders, and policies, including, but not limited to:
 - i. securing all necessary clearance requirements, export and import licenses and exemptions from, and making all proper filings with appropriate governmental bodies and/or disclosures relating to the release or transfer to non-U.S. nationals of technology and software in the U.S., or outside the U.S., release or transfer of technology and software having U.S. content or derived from U.S.-origin software or technology);
 - ii. being knowledgeable with applicable supply chain security recommendations issued by applicable governments and industry standards organizations and making best efforts to comply with such recommendations;
 - iii. agreeing not to transfer to Kyndryl any hardware, software, technical data or services controlled under the U.S. berdasarkan
- b. hukum ekspor, impor, peraturan, perintah, dan kebijakan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - i. mendapatkan semua persyaratan izin yang diperlukan, izin ekspor dan impor dan pengecualian dari, dan membuat semua pengajuan yang sesuai dengan badan pemerintah yang sesuai dan/atau pengungkapan terkait dengan rilis atau transfer teknologi dan perangkat lunak yang memiliki konten AS atau berasal dari perangkat lunak atau teknologi asal AS);
 - ii. berpengetahuan luas dengan rekomendasi keamanan rantai suplai yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku dan organisasi standar industri dan melakukan upaya terbaik untuk mematuhi rekomendasi tersebut;
 - iii. menyetujui untuk tidak mentransfer ke Kyndryl perangkat keras, perangkat lunak, data teknis, atau layanan apa pun yang dikontrol

- | | |
|--|--|
| <p>International
Traffic in Arms
Regulations
("ITAR");</p> <ul style="list-style-type: none"> a. environmental laws, regulations or ordinances governing product environmental and energy characteristics, product content prohibitions, product end-of-life management/product take-back, and/or product safety related to Buyer's transport, import, export, distribution, sale and/or use of Supplier's products as, or as part of, a Buyer product; b. anti-corruption laws; and c. laws and regulations regarding data privacy and data protection; <p>iii. its execution of this Agreement will not result in a breach of any other agreements or contracts to which it is a party;</p> <p>iv. no claim, lien, or action exists or is threatened against Supplier that would interfere with Buyer's rights under this PO;</p> <p>v. products and services do not infringe any privacy, publicity, reputation or intellectual property right of a third party;</p> <p>vi. (A) it has disclosed to Buyer in writing the existence of any third party code, including without limitation open source code, that is included in or is provided in connection with the</p> | <p>International
Traffic in Arms
Regulation
("ITAR") AS;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. undang-undang, peraturan atau ordonansi yang mengatur karakteristik lingkungan produk dan energi, larangan isi produk, manajemen akhir masa pakai produk/pengembalian produk, dan/atau keamanan produk terkait dengan transportasi, impor, ekspor, distribusi, penjualan,dan/atau penggunaan produk Pemasok sebagai, atau sebagai bagian dari, produk Pembeli; d. undang-undang antikorupsi; dan e. undang-undang dan peraturan tentang privasi data dan perlindungan data; <p>iii. pelaksanaan Pemasok atas Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak lain yang merupakan pihak dari perjanjian ini;</p> <p>iv. tidak ada klaim, hak gadai, atau tindakan terhadap atau yang mengancam Pemasok, yang akan menghalangi hak-hak Pembeli berdasarkan PO ini;</p> <p>v. produk dan layanan tidak melanggar privasi, publisitas, reputasi, atau hak kekayaan intelektual apa pun yang dimiliki oleh pihak ketiga;</p> <p>vi. (A) pemasok telah mengungkapkan kepada Pembeli secara tertulis adanya kode pihak ketiga, termasuk tanpa batasan kode sumber terbuka, yang termasuk di dalam atau</p> |
|--|--|

- product(s) or services and (B) it and the products and services comply fully with all licensing agreements applicable to such third party or open source code;
- vii. all authors have agreed not to assert their moral rights in the products and services, to the extent permitted by law;
 - viii. products are free from defects in design and free from defects in material and workmanship;
 - ix. products are safe for use consistent with and will comply with the warranties, specifications and requirements of this PO;
 - x. products do not contain harmful code and Supplier will not engage in electronic self- help;
 - xi. products do not contain (and products are not manufactured using) ozone depleting substances known as halons, chlorofluorocarbons, hydro chlorofluorocarbons, methyl chloroform and carbon tetrachloride as defined by the Montreal Protocol and as specified by Buyer in writing;
 - xii. products are new and do not contain used or reconditioned parts unless Buyer agrees otherwise in writing;
 - xiii. it will not use, disclose, or transfer across borders any information that may identify an individual ("Personal Data") that is processed for or on behalf of Buyer, except to the extent necessary to perform under this PO;
 - xiv. it will not offer, promise or make, directly or indirectly any payment for the purpose of improperly influencing (or inducing anyone to
- disediakan sehubungan dengan produk atau layanan dan (B) Pemasok beserta produk dan layanannya sepenuhnya mematuhi semua perjanjian pemberian lisensi yang berlaku untuk pihak ketiga atau kode sumber terbuka;
- vii. semua penulis setuju untuk tidak menegaskan hak moral mereka dalam produk dan layanan, sejauh diizinkan oleh hukum;
 - viii. desain produk bebas dari cacat dan material dan pengembangannya pun bebas cacat;
 - ix. produk aman untuk digunakan secara konsistennya, memenuhi semua jaminan, spesifikasi, dan persyaratan dalam PO ini;
 - x. produk tidak mengandung kode berbahaya dan Pemasok tidak akan menggunakan bantuan mandiri elektronik;
 - xi. produk tidak mengandung (dan produk tidak diproduksi menggunakan) zat perusak ozon yang dikenal sebagai halon, klorofluorokarbon, hidroklorofluorokarbon, metil kloroform dan karbon tetraklorida sebagaimana didefinisikan oleh Protokol Montreal dan sebagaimana ditentukan oleh Pembeli secara tertulis;
 - xii. produk baru dan tidak mengandung komponen bekas atau direkondisi kecuali Pembeli setuju sebaliknya secara tertulis;
 - xiii. Pemasok tidak akan menggunakan, mengungkapkan, atau secara lintas batas mentransfer informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi individu ("Data Pribadi") yang diproses untuk atau atas nama Pembeli, kecuali sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan berdasarkan PO ini;
 - xiv. Pemasok tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau melakukan, secara langsung atau tidak langsung pembayaran apa pun

influence) decisions or actions of any official of a government controlled entity or public international organization.

xv. (A) it will implement and maintain appropriate technical and organizational measures and other protections for Personal Data (including, without limitation, not loading any Personal Data provided to Supplier on (a) any laptop computers or (b) any portable storage media that can be removed from Supplier's premises unless each case (i) such data has been encrypted and (ii) such data is loaded onto portable storage media solely for the purpose of moving such data to off-site storage),
(B) it will report to Buyer any breaches of security of Personal Data immediately after discovery ("Security Incident"), (C) it will cooperate fully with Buyer in investigating any Security Incidents, (D) it will cooperate fully with Buyer's requests for access to, correction of, and destruction of Personal Data in Supplier's possession, and (E) it will comply with all instructions or other requirements provided or issued by Buyer from time to time relating to Personal Data;

xvi. it will not export, directly or indirectly, any technology, software or commodities of U.S. origin or having U.S. content provided by Buyer or their direct product to any of the countries or to nationals of those countries, wherever located, listed in U.S. Export Administration Regulations, as modified from time to time, unless authorized by appropriate government license or regulations;

xvii. it will not, nor will it authorize or permit Supplier Personnel to, disclose, export or re-export any

untuk tujuan memengaruhi secara tidak layak (atau membujuk siapa pun untuk memengaruhi) keputusan atau tindakan setiap pejabat badan hukum yang dikuasai pemerintah atau organisasi internasional publik.

xv. (A) Pemasok akan menerapkan dan mempertahankan tindakan teknis dan organisasi yang tepat dan perlindungan lain atas Data Pribadi (termasuk, tanpa batasan, tidak memuat Data Pribadi apa pun yang diberikan kepada Pemasok pada (a) komputer laptop apa pun atau (b) media penyimpanan portabel apa pun yang dapat dihapus dari tempat Pemasok kecuali setiap kasus (i) data tersebut telah dienkripsi dan (ii) data tersebut dimuat ke media penyimpanan portabel semata-mata untuk tujuan memindahkan data tersebut ke penyimpanan di luar lokasi), (B) Pemasok akan melaporkan kepada Pembeli setiap pelanggaran keamanan Data Pribadi segera setelah ditemukan ("Insiden Keamanan"), (C) Pemasok akan bekerja sama sepenuhnya dengan Pembeli dalam menyelidiki setiap Insiden Keamanan, (D) Pemasok akan bekerja sama sepenuhnya sesuai permintaan Pembeli untuk akses ke, perbaikan, dan perusakan Data Pribadi yang dimiliki Pemasok, dan (E) Pemasok akan mematuhi semua instruksi atau persyaratan lain yang disediakan atau dikeluarkan oleh Pembeli dari waktu ke waktu terkait dengan Data Pribadi;

xvi. Pemasok tidak akan mengekspor, langsung atau tidak langsung, teknologi, perangkat lunak, atau komoditas apa pun asal AS atau memiliki konten AS yang disediakan oleh Pembeli atau produk langsung mereka ke salah satu negara atau warga negara dari negara-negara tersebut, di mana pun berada, tercantum dalam Peraturan Administrasi Eksport AS, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, kecuali diizinkan berdasarkan lisensi atau peraturan pemerintah yang sesuai;

xvii. Pemasok tidak akan, juga tidak akan mengesahkan atau mengizinkan Personel Pemasok

of Buyer's information, or any process, or product that is produced under this PO, without prior notification and compliance with all applicable Federal, State and local laws, regulations and ordinances, including U.S. export control regulations.

untuk, mengungkapkan, mengekspor atau mengekspor kembali informasi pembeli, atau proses apa pun, atau produk yang dihasilkan berdasarkan PO ini, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan kepatuhan terhadap semua hukum, peraturan, dan ordonansi Federal, Negara Bagian, dan setempat yang berlaku, termasuk peraturan kontrol ekspor AS.

Intellectual property: Supplier grants Buyer all rights and licenses necessary for Buyer and its affiliates to use, transfer, pass-through, and sell the products and services and to exercise the rights granted under this PO.

Intellectual Property (Kekayaan Intelektual): Pemasok memberikan kepada Pembeli semua hak dan lisensi yang diperlukan untuk Pembeli dan afiliasinya untuk menggunakan, mentransfer, melewatkannya, dan menjual produk dan layanan dan untuk menjalankan hak yang diberikan berdasarkan PO ini.

Ownership of products: Except for products consisting of software (which is licensed as provided under Intellectual Property above), all work product developed by Supplier and provided to Buyer under this PO are and shall remain the personal property of Buyer.

Kepemilikan produk: Kecuali untuk produk yang terdiri dari perangkat lunak (yang berlisensi sebagaimana diberikan berdasarkan Kekayaan Intelektual di atas), semua produk hasil kerja yang dikembangkan oleh Pemasok dan diberikan kepada Pembeli berdasarkan PO ini adalah dan akan tetap menjadi milik pribadi Pembeli.

Indemnification: Supplier agrees to defend, hold harmless, and indemnify Buyer and its affiliates from any claim (including without limitation costs, expenses and attorneys fees) arising from (a) claims that any product infringes any intellectual property rights, (b) the failure of Supplier to comply with its warranties and obligations under this PO or (c) a Security Incident. If a claim of infringement is made, Supplier will, at its own expense, exercise the first of the following remedies that is practicable: (i) obtain for Buyer the rights granted under this PO; (ii) modify the product so it is non-infringing and in compliance with this PO; (iii) replace the product with non-infringing ones that comply with this PO; or (iv) accept the return or cancellation of the infringing product and refund any amount paid.

Pemberian Ganti Rugi: Pemasok setuju untuk menjamin, membebaskan, dan mengganti kerugian Pembeli dan afiliasinya dari klaim apa pun (termasuk tanpa batasan biaya, biaya, dan biaya pengacara) yang timbul dari (a) klaim atas setiap produk yang melanggar hak kekayaan intelektual apa pun, (b) kegagalan Pemasok untuk mematuhi jaminan dan kewajibannya berdasarkan PO ini atau (c) Insiden Keamanan. Jika klaim pelanggaran dibuat, Pemasok akan, dengan biayanya sendiri, melakukan upaya perbaikan pertama dari upaya-upaya perbaikan berikut yang dapat dipraktikkan: (i) mendapatkan hak yang diberikan berdasarkan PO ini untuk Pembeli; (ii) memodifikasi produk sehingga tidak melanggar dan sesuai dengan PO ini; (iii) mengganti produk dengan yang tidak melanggar yang

Limitation of liability: To the extent permitted by local law, in no event will Buyer or its affiliates be liable for any lost revenues, lost profits, incidental, indirect, consequential, special or punitive damages. In no event shall Buyer's liability to Supplier exceed the total amount of fees actually paid by Buyer to Supplier hereunder.

Assignment: Supplier will not assign its rights or subcontract its duties without Buyer's written consent. Any unauthorized assignment is void.

Exchange of information: All exchanges of information between the parties pursuant to this PO will be considered non-confidential. If the parties intend to exchange confidential information, such exchanges shall be made under a separate written confidentiality agreement. For any Personal Data relating to Supplier's personnel that Supplier provides to Buyer, Supplier will obtain the informed consent of such personnel to release the information to Buyer and to allow Buyer to use, disclose, and transmit such information on a worldwide basis among Buyer and its affiliates in connection with this PO.

Ethical dealings: Supplier will be familiar and will strictly comply with all laws and regulations on bribery, corruption, and prohibited business practices. Supplier and its affiliates have not and will not, for the purpose of influencing or inducing anyone to influence decisions in favor of Buyer or any of its affiliates, offer, promise, or make or agree to make, directly or indirectly, (a)

mematuhi PO ini; atau (iv) menerima pengembalian atau pembatalan produk yang melanggar dan mengembalikan sejumlah uang yang dibayarkan.

Batasan tanggung jawab: Sejauh diizinkan oleh hukum setempat, dalam keadaan apa pun Pembeli atau afiliasinya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya pendapatan, kehilangan keuntungan, kerugian insidental, tidak langsung, konsekuensial, khusus atau hukuman. Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab Pembeli terhadap Pemasok tidak akan melebihi jumlah total biaya yang sebenarnya dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok berdasarkan PO ini.

Pengalihan: Pemasok tidak akan mengalihkan haknya atau mensubkontrakkan tugasnya tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Setiap pengalihan yang tidak sah dianggap batal.

Pertukaran informasi: Semua pertukaran informasi antara pihak-pihak berdasarkan PO ini akan dianggap tidak rahasia. Jika para pihak berniat untuk bertukar informasi rahasia, pertukaran tersebut harus dilakukan di bawah perjanjian kerahasiaan tertulis yang terpisah. Untuk setiap Data Pribadi yang berkaitan dengan personel Pemasok yang diberikan Pemasok kepada Pembeli, Pemasok akan memperoleh persetujuan dari personel tersebut untuk memberikan informasi tersebut kepada Pembeli dan mengizinkan Pembeli untuk menggunakan, mengungkapkan, dan mengirimkan informasi tersebut secara global di antara Pembeli dan afiliasinya sehubungan dengan PO ini.

Masalah etika: Pemasok akan akrab dan akan mematuhi dengan ketat semua hukum dan peraturan tentang penyuapan, korupsi, dan praktik-praktik bisnis yang dilarang. Pemasok dan afiliasinya tidak dan tidak akan, untuk tujuan memengaruhi atau membujuk seseorang untuk memengaruhi keputusan demi kepentingan Pembeli atau afiliasinya, menawarkan, menjajikan atau

any political contributions of any kind or any payment to or for the benefit of any public official, whether elected or appointed, (b) any payments for gifts, meals, travel, or other value for a government employee or his/her family members, or (c) any payments or gifts (of money or anything of value) to anyone. Buyer shall not reimburse Supplier for any such political contributions, payments, or gifts.

Audit rights: Upon Buyer's notice to Supplier and at no additional charge to Buyer, Supplier shall provide Buyer (including its auditors and any regulators) access at reasonable times (or in the case of regulators, at any time designated by such regulators), to any facility at which Supplier is providing services under this PO and to all systems, data, and recordings relating to such services for purposes of auditing Supplier's performance of its

obligations under this PO, including to verify compliance with applicable laws and protection and integrity of Buyer and Buyer's customer data. Supplier shall also identify a focal point to support the audit and promptly respond to all reasonable requests for information from Buyer regarding the foregoing, including completing periodic compliance-related questionnaires and providing supporting documentation and other data.

Record keeping: Supplier will maintain (and subject to applicable law provide to Buyer upon request) relevant business, technical and accounting records to support Supplier's invoices and to demonstrate compliance with Supplier's performance of its regulatory compliance and security-related obligations under this PO, and proof of required permits and professional licenses, for a period of time as required by applicable local law, but not for less than

membuat atau setuju untuk melakukan, baik secara langsung atau tidak langsung, (a) kontribusi politik apa pun dalam bentuk apa pun atau melakukan pembayaran apa pun atau untuk menguntungkan pejabat publik mana pun, baik yang telah terpilih atau ditunjuk, (b) pembayaran atas hadiah, makanan, perjalanan, atau barang bernilai lain untuk karyawan pemerintah atau anggota keluarganya atau (c) pembayaran atau hadiah (uang atau barang yang bernilai) kepada siapa pun. Pembeli tidak akan meminta penggantian biaya kepada Pemasok atas setiap kontribusi politik, pembayaran, atau hadiah tersebut.

Hak audit: Setelah adanya pemberitahuan dari Pembeli kepada Pemasok dan tanpa mengenakan biaya apa pun kepada Pembeli, Pemasok harus memberikan akses kepada Pembeli (termasuk auditor dan regulatornya) pada waktu yang wajar (atau, pada regulator, pada waktu kapan pun yang ditentukan oleh regulator tersebut), ke setiap fasilitas tempat Pemasok memberikan layanan berdasarkan PO ini dan ke semua sistem, data, dan catatan yang terkait dengan layanan tersebut untuk tujuan mengaudit kinerja Pemasok atas kewajibannya berdasarkan PO ini, termasuk untuk memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku serta perlindungan dan integritas data Pembeli dan data pelanggan Pembeli. Pemasok juga harus menetapkan pihak penghubung untuk mendukung audit dan segera menanggapi semua permintaan informasi yang wajar dari Pembeli terkait hal-hal yang telah disebutkan di atas, termasuk mengisi kuesioner berkala terkait kepatuhan serta menyediakan dokumentasi pendukung dan data lainnya.

Penyimpanan catatan: Pemasok akan menyimpan (dan tunduk pada hukum yang berlaku untuk memberikan kepada Pembeli berdasarkan permintaan) catatan bisnis, teknis, dan akuntansi yang relevan untuk mendukung tagihan Pemasok dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan dan kewajiban terkait keamanan oleh Pemasok berdasarkan PO ini, dan bukti izin yang diperlukan serta lisensi profesional,

six (6) years following completion or termination of this PO. All accounting records will be maintained in accordance with generally accepted accounting principles.

Insurance: Supplier shall obtain and maintain all applicable and appropriate insurance, (including, without limitation, business, workers' compensation, auto, errors and omissions, professional and commercial general and liability insurance) in an amount consistent with Supplier's industry practice. Each policy shall name Buyer as a loss payee or additional insured, as appropriate.

Supplier's subcontractor obligations: Supplier shall enter into a written contract with each subcontractor it is authorized to retain under this PO, if any, with such contract committing each such subcontractor to comply with all of Supplier's obligations and responsibilities under this PO. By way of example but not limitation, those obligations and responsibilities include those contained in the Ethical Dealings and Record Keeping and Audit Rights provisions of this PO. In addition, in such written contract, Supplier shall identify Buyer as a direct and intended third-party beneficiary of the Record Keeping and Audit Rights provision, with the effect that Buyer shall have all of the same rights under that provision as Supplier has with subcontractor. Notwithstanding the foregoing, Supplier's use of a subcontractor will not relieve Supplier of its obligations under this PO or its responsibilities for the subcontractor's performance.

untuk periode waktu yang dipersyaratkan oleh hukum setempat yang berlaku, tetapi tidak kurang dari 6 (enam) tahun setelah penyelesaian atau pengakhiran PO ini. Semua catatan akuntansi akan disimpan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Asuransi: Pemasok harus mendapatkan dan mempertahankan semua asuransi yang berlaku dan sebagaimana mestinya, (termasuk, tanpa batasan, bisnis, kompensasi karyawan, mobil, kesalahan dan kelalaian, asuransi profesional dan umum komersial dan kewajiban) dalam jumlah yang sesuai dengan praktik industri Pemasok. Setiap kebijakan harus menyebutkan Pembeli sebagai penerima pembayaran atau tanggung jawab tambahan, sebagaimana mestinya.

Kewajiban subkontraktor pemasok: Pemasok akan membuat kontrak tertulis dengan masing-masing subkontraktor yang diberi wewenang berdasarkan PO ini, jika ada, dengan kontrak tersebut untuk mempertahankan setiap subkontraktor tersebut untuk mematuhi semua kewajiban dan tanggung jawab Pemasok berdasarkan PO ini. Dengan maksud sebagai contoh dan bukan sebagai batasan, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tersebut termasuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam ketentuan Hubungan Ethis dan Penyimpanan Catatan dan Hak-hak Audit pada PO ini. Selain itu, dalam kontrak tertulis tersebut; Pemasok harus menyatakan Pembeli sebagai penerima manfaat pihak ketiga langsung dan yang dimaksudkan atas ketentuan Penyimpanan Catatan dan Hak-hak Audit, dengan dampak bahwa Pembeli akan memiliki semua hak yang sama dengan yang dimiliki Pemasok terhadap subkontraktor berdasarkan ketentuan tersebut. Sekalipun demikian, penggunaan subkontraktor oleh Pemasok tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan PO ini atau tanggung jawabnya atas kinerja subkontraktor.

Applicable laws: This PO is governed by the laws of the country where the Buyer is located, except: (i) in Australia, this PO will be governed by the laws of the State or Territory in which the transaction occurs; (ii) in the United Kingdom, this PO will be governed by the laws of England; (iii) in Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan, this PO will be governed by the laws of Austria; (iv) in Estonia, Latvia, and Lithuania, Finnish law will apply; (v) in Canada, the laws of the Province of Ontario govern this PO; and (vi) in the United States (including if any part of the transaction occurs within the United States), Puerto Rico, and People's Republic of China, the laws of the State of New York applicable to contracts executed in and performed entirely within that State govern this PO.

General: Any reproduction of this PO by reliable means will be considered an original of this PO. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply. The parties expressly waive any right to a jury trial regarding disputes related to this PO. Unless otherwise provided by local law without the possibility of contractual waiver or limitation, any legal or other action related to this PO must be commenced no later than two (2) years from the date on which the cause of action arose.

No modification, amendment, supplement to, or waiver of this PO by Buyer shall be binding upon the parties unless made in writing duly signed by both parties and specifically referencing this PO. Buyer's failure to exercise any right hereunder shall not operate as a waiver thereof.

Hukum yang berlaku: PO ini diatur oleh hukum negara yang menjadi lokasi operasi Pembeli, kecuali: (i) di Australia, PO ini akan diatur oleh undang-undang Negara Bagian atau Wilayah tempat transaksi terjadi; (ii) di Inggris, PO ini akan diatur oleh hukum Inggris; (iii) di Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan, PO ini akan diatur oleh hukum Austria; (iv) di Estonia, Latvia, dan Lithuania, hukum Finlandia yang akan berlaku; (v) di Kanada, undang-undang Provinsi Ontario mengatur PO ini; dan (vi) di Amerika Serikat (termasuk jika ada bagian dari transaksi yang terjadi di Amerika Serikat), Puerto Rico, dan Republik Rakyat Tiongkok, undang-undang Negara Bagian New York yang berlaku terhadap kontrak yang dilaksanakan dan dilakukan sepenuhnya dalam Negara Bagian tersebut yang akan mengatur PO ini.

Umum: Tindakan penggandaan apa pun terhadap PO ini dengan cara yang dapat diandalkan akan dianggap sebagai salinan asli dari PO ini. Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) tidak berlaku. Para pihak dengan tegas mengabaikan setiap hak atas persidangan oleh juri tentang perselisihan terkait PO ini. Kecuali ditentukan lain oleh hukum setempat tanpa kemungkinan pengabaian atau pembatasan kontraktual, tindakan hukum atau tindakan lain yang terkait dengan PO ini harus dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal munculnya penyebab tindakan tersebut.

Modifikasi, perubahan, tambahan, atau pengabaian apa pun terhadap PO ini oleh Pembeli tidak akan mengikat para pihak kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak dan secara khusus merujuk ke PO ini. Kegagalan Pembeli untuk menggunakan hak apa pun di sini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian.

Both shrinkwrap and clickwrap licenses accompanying any product consisting of software and online Terms of Use or Terms of Service relating to services provided online are null and void, and the terms and conditions of this PO prevail.

Supplier shall not use the name or trademarks of Buyer or its affiliates or refer to or identify Buyer or its affiliates in any marketing materials (including without limitation testimonials or customer listings) or press releases without the prior written consent of Buyer.

Supplier and supplier personnel:

Supplier is as an independent contractor, and this PO does not create an agency, partnership, or joint venture relationship between Buyer and Supplier or Supplier personnel. Buyer assumes no liability or responsibility for Supplier personnel.

Supplier will:

1. ensure it and Supplier personnel are in compliance with all laws, regulations, ordinances, and licensing requirements;
2. be responsible for the supervision, control, compensation, withholdings, health, and safety of Supplier personnel;
3. inform Buyer if a former employee of Buyer will be assigned work under this PO. Such assignment subject to Buyer approval;
4. upon request, provide Buyer, for export evaluation purposes, to the extent permitted by law, the country of citizenship and permanent residence and immigration status of those persons. Buyer retains the right to refuse to accept persons made available by Supplier for export

Lisensi *shrinkwrap* dan *clickwrap* yang menyertai produk apa pun yang terdiri dari perangkat lunak dan Syarat Penggunaan online atau Syarat Layanan terkait dengan layanan yang disediakan secara online adalah batal demi hukum, dan syarat dan ketentuan PO inilah yang akan berlaku.

Pemasok tidak boleh menggunakan nama atau merek dagang Pembeli atau afiliasinya atau merujuk atau mengidentifikasi Pembeli atau afiliasinya dalam materi pemasaran apa pun (termasuk tanpa batasan testimoni atau daftar pelanggan) atau siaran pers tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli.

Pemasok dan personel pemasok: Pemasok adalah sebagai kontraktor independen dan Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan agen, kemitraan, atau usaha bersama antara Pembeli dan Pemasok atau personel Pemasok. Pembeli tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apa pun atas personel Pemasok.

Pemasok akan:

1. memastikan bahwa personel Pemasok mematuhi semua hukum, regulasi, peraturan, dan persyaratan pemberian lisensi;
2. bertanggung jawab atas semua pengawasan, pengendalian, kompensasi, pemotongan pajak, kesehatan dan keselamatan personel Pemasok;
3. menginformasikan kepada Pembeli jika ada karyawan terdahulu dari Pembeli yang akan ditugaskan berdasarkan PO ini. Penugasan seperti itu harus atas persetujuan Pembeli;
4. berdasarkan permintaan, memberikan kepada Pembeli, untuk tujuan evaluasi ekspor, sepanjang diizinkan oleh hukum, status kewarganegaraan dan tempat tinggal permanen serta status imigrasi orang-orang tersebut. Pembeli memiliki hak untuk menolak untuk menerima

control reasons;

5. not discriminate against any employees, applicants for employment, or any entity engaged in its procurement practices because of race, color, religion, sex, age, national origin, or any other legally protected status;
6. (a) be solely responsible for, and fully and properly complete and submit to the relevant government immigration authority, all required immigration forms and documents for all Supplier personnel performing services hereunder, maintain such forms and documents as required by law and, subject to applicable laws (in particular laws regarding data privacy), make such forms and documents available to Buyer upon request, and (b) ensure that Supplier personnel who do not meet all immigration requirements do not perform services under this PO;
7. not assign to work under this PO any Supplier personnel that are subject to any restrictive covenants that could limit such Supplier personnel from performing services for Buyer or customer;
8. before assignment of Supplier personnel to perform services for which Buyer has provided specific education requirements and to the extent permitted by law, Supplier shall review proof of education supplier by Supplier personnel to confirm the Buyer's specific

personel yang disediakan oleh Pemasok atas alasan kontrol ekspor;

5. tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan, pelamar kerja, atau entitas mana pun yang terlibat dalam praktik pengadaan yang dilakukan Pemasok atas dasar perbedaan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, atau status lainnya yang dilindungi oleh hukum;
6. (a) semata-mata bertanggung jawab atas, dan melengkapi dan mengirimkan secara menyeluruh dan memadai kepada pihak pemerintah yang bewenang atas imigrasi, semua formulir dan dokumen imigrasi yang diminta untuk semua personel Pemasok yang menjalankan layanan menurut PO ini, menyimpan formulir dan dokumen tersebut sebagaimana yang diminta oleh hukum, berdasarkan hukum yang berlaku (terutama hukum tentang privasi data), menyediakan formulir dan dokumen tersebut kepada Pembeli sesuai permintaan, dan (b) memastikan bahwa personel Pemasok yang tidak memenuhi semua persyaratan imigrasi tidak melaksanakan layanan berdasarkan PO ini;
7. tidak menugaskan pekerjaan menurut PO ini kepada personel Pemasok mana pun yang menjadi subjek syarat pembatasan yang dapat membatasi personel Pemasok tersebut dalam menjalankan layanan untuk Pembeli atau pelanggan;
8. sebelum menugaskan personel Pemasok untuk menjalankan layanan yang untuknya Pembeli telah memberikan persyaratan pendidikan khusus dan sepanjang diizinkan oleh hukum, Pemasok harus menunjukkan bukti pendidikan yang diberikan oleh personel

education requirements are satisfied, shall retain such proof of education and, subject to applicable law, shall make such proof of education available to Buyer upon request;

9. remove from any assignment under this PO, at Buyer's request in its sole discretion, any Supplier personnel;

10. comply, at its own expense, with all laws (including Executive Orders), regulations and ordinances relating to verification of employment eligibility for personnel to which it is or becomes subject to, such as participation in the United States Department of Homeland Security's E-Verify program ("E-Verify") in the United States or similar state or other government sponsored programs, and verify employment eligibility of all Supplier personnel performing services for, or providing Deliverables to, Buyer and/or its customers through such programs, as applicable; and

11. upon Buyer's request, provide documentation to verify compliance with this Section titled "Supplier and Supplier personnel."

Pemasok untuk mengonfirmasi bahwa persyaratan pendidikan khusus dari Pembeli telah terpenuhi, harus menyimpan bukti pendidikan tersebut dan, sesuai dengan hukum yang berlaku, harus memberikan bukti pendidikan tersebut kepada Pembeli bila diminta;

9. memberhentikan personel Pemasok mana pun dari penugasan apa pun berdasarkan PO ini atas permintaan Pembeli dan sesuai kebijakannya sendiri;

10. mematuhi, dengan biayanya sendiri, semua hukum (termasuk Tata Tertib Eksekutif), regulasi, dan peraturan yang terkait untuk verifikasi pemenuhan syarat kelayakan kerja untuk personel yang merupakan atau menjadi subjek dari hukum, regulasi, dan peraturan tersebut, seperti partisipasi dalam program Verifikasi Elektronik (E-Verify) dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat di Amerika Serikat atau dalam program serupa yang disponsori oleh negara bagian atau pemerintahan lainnya, serta memverifikasi kelayakan kerja semua personel Pemasok yang menjalankan layanan untuk, atau menyediakanMateriyang Disampaikan kepada, Pembeli dan/atau para pelanggannya melalui program-program tersebut, jika memang demikian adanya; dan

11. atas permintaan Pembeli, memberikan dokumentasi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Pasal yang berjudul [REDACTED] dan personel Pemasok".

General business activity restrictions:

(a) Supplier will ensure that Supplier personnel assigned to work on Buyer's or customer's premises will not:

1. conduct any non-Buyer related business activities (such as interviews, hirings, dismissals, or personal

Pembatasan kegiatan bisnis umum:

(a) Pemasok akan memastikan bahwa personel Pemasok yang ditugaskan untuk bekerja di lokasi Pembeli atau Pelanggan tidak akan:

1. menjalankan setiap aktivitas bisnis yang berkaitan dengan non-Pembeli (seperti wawancara, perekrutan,

- solicitations) on Buyer's or customer's premises;
2. conduct Supplier's personnel training on Buyer's or customer's premises, except for on-the-job training;
 3. attempt to participate in Buyer or customer benefit plans or activities;
 4. send or receive non-Buyer related mail through Buyer's or customer's mail systems; and
 5. sell, advertise, or market any products or distribute printed, written, or graphic materials on Buyer's or customer's premises without Buyer's written permission,

(b) Supplier will, for Supplier personnel assigned to work on Buyer's or customer's premises:

1. obtain for each person a valid identification badge from Buyer and return identification badges upon completion or termination of Supplier personnel assignments;
2. ensure that each person with regular access to Buyer's and customer's premises complies with all parking restrictions and with vehicle registration requirements, if any; and
3. ensure that each person remains in authorized areas only (limited to the work locations, cafeterias, rest rooms, and, in the event of a medical emergency, Buyer's or customer's medical facilities).

Buyer's safety and security guidelines: Supplier will ensure that Supplier personnel assigned to work on Buyer's or customer's premises:

- pemutusan hubungan kerja, atau permohonan pribadi) di lokasi Pembeli atau pelanggan;
2. menjalankan pelatihan personel Pemasok di lokasi Pembeli atau pelanggan, kecuali untuk pelatihan kerja;
 3. berusaha untuk berpartisipasi dalam rencana atau kegiatan manfaat Pembeli atau Pelanggan;
 4. mengirim atau menerima email terkait non-Pembeli melalui sistem email Pembeli atau pelanggan; dan
 5. menjual, mengiklankan atau memasarkan produk apa pun atau mendistribusikan material cetak, tertulis, atau gambar di lokasi Pembeli atau pelanggan tanpa adanya izin tertulis dari Pembeli.

(b) Untuk personel Pemasok yang ditugaskan untuk bekerja di lokasi Pembeli atau pelanggan, Pemasok akan:

1. menyediakan lencana identifikasi yang valid dari Pembeli untuk masing-masing Personel dan mengembalikan lencana identifikasi tersebut setelah tugas personel Pemasok selesai atau berakhir;
2. memastikan bahwa setiap orang dengan akses reguler ke lokasi Pembeli dan pelanggan mematuhi semua batasan parkir dan persyaratan registrasi kendaraan, jika ada; dan
3. memastikan bahwa setiap orang tetap di area yang diizinkan (terbatas pada lokasi kerja, kantin, toilet, dan, dalam kondisi darurat, fasilitas medis Pembeli atau pelanggan).

Panduan keselamatan dan keamanan pembeli: Pemasok akan memastikan bahwa personel Pemasok yang ditugaskan bekerja di lokasi Pembeli atau Pelanggan akan:

1. do not bring weapons of any kind onto Buyer's or customer's premises;
2. do not manufacture, sell, distribute, possess, use, or be under the influence of controlled substances (for non-medical reasons) or alcoholic beverages while on Buyer's or customer's premises;
3. do not have in their possession hazardous materials of any kind on Buyer's or customer's premises without Buyer's authorization. Supplier will promptly notify Buyer of any accident or security incidents (such as those involving loss or misuse of, or damage to, Buyer's Assets (as defined below), physical altercations, assaults or harassment) and provide Buyer with a copy of any accident or incident report involving the above.

1. tidak membawa senjata jenis apa pun ke lokasi Pembeli atau pelanggan;
2. tidak memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki, menggunakan, atau berada di bawah pengaruh zat terlarang (untuk alasan non-medis) atau minuman beralkohol saat berada di lokasi Pembeli atau pelanggan;
3. tidak membawa material berbahaya apa pun saat berada di lokasi Pembeli atau pelanggan tanpa izin dari Pembeli. Pemasok akan segera memberitahukan setiap bentuk kecelakaan atau insiden keamanan kepada Pembeli (seperti insiden yang melibatkan kehilangan atau penyalahgunaan atas, atau kerusakan pada, Aset Pembeli (sebagaimana ditentukan di bawah ini), pertengkaran fisik, serangan, atau pelecehan) dan memberikan salinan laporan atas setiap kecelakaan atau insiden keamanan tersebut di atas kepada Pembeli.

Asset control: For purposes of this Subsection, the term "Buyer Assets" means information, information assets, information systems, supplies or other property, including property owned by third parties (such as Buyer customers) that is accessed by Supplier personnel or provided to Supplier personnel by (or on behalf of) Buyer. Supplier personnel will:

1. not remove Buyer Assets from Buyer's or customer's premises without Buyer's authorization;
2. use Buyer Assets only for purposes of this PO, and reimburse Buyer for any unauthorized use;
3. only connect with, interact with, or use programs, tools, or routines that Buyer agrees are needed to provide Services;
4. not share or disclose user identifiers, passwords, cipher keys, or computer dial port telephone

Kontrol aset: Untuk tujuan Subpasal ini, istilah "Aset Pembeli" berarti informasi, aset informasi, sistem informasi, persediaan, atau properti lainnya, termasuk properti yang dimiliki oleh pihak ketiga (seperti pelanggan Pembeli) yang diakses oleh personel Pemasok atau disediakan untuk personel Pemasok oleh (atau atas nama) Pembeli. Personel pemasok akan:

1. tidak akan memindahkan Aset Pembeli dari lokasi Pembeli atau pelanggan tanpa izin dari Pembeli;
2. akan menggunakan Aset Pembeli hanya untuk tujuan PO ini dan mengganti biaya kepada Pembeli untuk setiap penggunaan yang tidak sah atas Aset;
3. hanya akan terhubung dengan, berinteraksi dengan atau menggunakan program, alat, atau rutinitas yang disetujui oleh Pembeli yang diperlukan untuk memberikan Layanan;
4. tidak akan membagikan atau mengungkapkan pengidentifikasi pengguna, kata sandi, kode *cipher*,

numbers;

5. not copy, disclose, or leave such assets unsecured or unattended, in the event the Buyer Assets are confidential; and
6. immediately notify Buyer of any security incidents involving Buyer Assets and provide Buyer with a copy of any accident or incident report involving the above.

Buyer may periodically audit use of Buyer's Assets and Supplier's data residing on Buyer Assets.

Supervision of Supplier's personnel:

(a) Supplier will:

1. provide consistent and effective supervision of its personnel provided under this PO, at no additional cost to Buyer;
2. conduct orientation sessions with its personnel before placement on an assignment with Buyer, and identify and provide contact information (which shall be updated by Supplier as necessary) for all supervisor(s) for its personnel;
3. instruct its personnel that employment related issues should be brought forward to Supplier (and not Buyer). Where such issues relate to actions which are alleged to have been taken by Buyer or Buyer personnel, Supplier will notify Buyer immediately in order that appropriate investigative action be taken.

(b) Supplier's supervisor(s) shall:

atau nomor telepon *dial port* komputer;

5. tidak akan menyalin, mengungkapkan, atau meninggalkan aset tersebut secara tidak aman atau tanpa pengawasan, jika Aset Pembeli bersifat rahasia; dan
6. segera memberitahukan setiap insiden keamanan yang melibatkan Aset Pembeli kepada Pembeli dan memberikan salinan laporan atas setiap kecelakaan atau insiden keamanan tersebut di atas kepada Pembeli.

Secara bertahap pembeli dapat mengaudit penggunaan Aset Pembeli dan data Pemasok yang ada pada Aset Pembeli.

Pengawasan personel Pemasok:

(a) Pemasok akan:

1. memberikan pengawasan yang terus menerus dan efektif atas personelnya yang diatur berdasarkan PO ini, tanpa biaya tambahan bagi Pembeli;
2. melakukan sesi orientasi dengan personelnya sebelum penempatan penugasan Pembeli dan mengidentifikasi dan memberikan informasi kontak (yang akan diperbarui oleh Pemasok sebagaimana diperlukan) untuk semua penyelia untuk personelnya;
3. memberikan petunjuk kepada personelnya bahwa masalah-masalah terkait pekerjaan harus disampaikan kepada Pemasok (dan bukan kepada Pembeli). Jika masalah tersebut berkaitan dengan tindakan yang diduga telah dilakukan oleh Pembeli atau personel Pembeli, maka Pemasok akan segera memberi tahu Pembeli agar dapat mengambil tindakan investigasi yang sesuai.

(b) Pengawas(-pengawas) Pemasok harus:

1. exercise full supervisory authority over all day-to-day employment relationship decisions relating to Supplier's personnel, including those decisions relating to: wages, hours, terms and conditions of employment, hiring, discipline, performance evaluations, termination, counseling and scheduling; and
2. know each work location's planned holiday (and other closing) schedules and the impacts all such schedules have on Supplier personnel.

(c) Notwithstanding any other language or agreement to the contrary, Supplier agrees that Buyer has no responsibility to approve, and that Buyer will not approve, time sheets for any Supplier personnel. If Buyer should review, sign, and/or submit time sheets for Supplier personnel, whether manually or electronically, as part of Buyer's billing verification processes, the parties acknowledge and agree that such review, signature, and/or submission shall in no way constitute concurrence or approval of such time sheets, nor create any other commitment or obligation on the part of Buyer to Supplier or Supplier personnel.

Criminal background checks:

- (a) To the extent permitted by local law, Supplier will:

1. obtain from all Supplier personnel photographic proof of identity from an official government source (including but not limited to documentation such as a valid driver's license or government issued passport) and retain

1. menjalankan kewenangan pengawasan penuh atas semua keputusan hubungankerja sehari-hari yang berkaitan dengan personel Pemasok, termasuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan: upah, jam kerja, syarat dan ketentuan kerja, perekutan, disiplin, evaluasi kinerja, pengakhiran, konseling, dan penjadwalan; dan
2. mengetahui jadwal libur yang direncanakan (dan hari-hari libur lainnya) di setiap lokasi kerja dan dampak semua jadwal tersebut terhadap personel Pemasok.

(c) Meskipun terdapat bahasa atau perjanjian lain yang bertentangan, Pemasok setuju bahwa Pembeli tidak bertanggung jawab untuk menyetujui, dan bahwa Pembeli tidak akan menyetujui, *timesheet* untuk setiap personel Pemasok. Jika Pembeli harus meninjau, menandatangani, dan/atau mengirimkan *timesheet* untuk personel Pemasok, baik secara manual atau elektronik, sebagai bagian dari proses verifikasi penagihan Pembeli, maka para pihak menerima dan menyetujui bahwa tinjauan, tanda tangan, dan/atau pengiriman tersebut bukan merupakan kesepakatan bersama atau persetujuan atas *timesheet* tersebut dengan cara apa pun, atau menciptakan komitmen atau kewajiban lain pada pihak Pembeli terhadap Pemasok atau personel Pemasok.

Pemeriksaan latar belakang kriminal:

- (a) Sepanjang diizinkan oleh hukum setempat, Pemasok akan:

1. meminta bukti identitas berupa foto dari personel Pemasok dari sumber pemerintah resmi (termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi seperti SIM atau paspor yang berlaku yang diterbitkan pemerintah) dan menyimpan salinan

- copies thereof;
 2. to the extent permitted by local law, ensure that, prior to Supplier personnel being assigned to perform services under this PO on Buyer's or customer's premises and/or access Buyer's or customer's systems, Supplier personnel will participate in a criminal background check covering the jurisdictions (including but not limited to all counties or states (whichever is more comprehensive), countries (this would include a federal check in the United States) and provinces) in which the person was employed or resided for the past seven years (or longer as required by applicable law).
 3. not assign Supplier personnel whose background checks show any of the following:
 - a. felony or misdemeanor convictions involving dishonesty (e.g., bribery, fraud, embezzlement, theft, violations of securities laws), violence (including but not limited to sexual or child abuse crimes), or computer related crimes and/or convictions that are employment-related;
 - b. the existence of restrictions (such as court orders) that would prevent, or impose limitations on a person's ability to provide the services contemplated by this PO; or
 - c. that a person presents a higher than normal security risk to Buyer or customer.
- dokumentasi tersebut;
2. sepanjang diizinkan oleh hukum setempat, memastikan bahwa, sebelum personel Pemasok ditugaskan untuk menjalankan layanan berdasarkan PO ini di lokasi Pembeli atau pelanggan dan/atau mengakses sistem Pembeli atau pelanggan, personel Pemasok akan berpartisipasi dalam pemeriksaan latar belakang kriminalitas yang meliputi yurisdiksi (termasuk namun tidak terbatas pada semua daerah atau negara bagian (mana pun yang lebih komprehensif), negara (termasuk pemeriksaan federal di Amerika Serikat) dan provinsi) tempat Personel tersebut bekerja atau tinggal selama tujuh tahun terakhir (atau lebih lama sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku).
 3. tidak menugaskan personel Pemasok yang hasil pemeriksaan latar belakangnya menunjukkan salah satu hal berikut:
 - a. dakwaan tindak pidana berat atau pelanggaran ringan yang terkait ketidakjujuran (misalnya suap, penipuan, penggelapan, pencurian, pelanggaran terhadap undang-undang keamanan), kekerasan (termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak-anak), atau kejahatan terkait komputer dan/atau pelanggaran hukum yang berkenaan dengan pekerjaan;
 - b. adanya larangan (seperti perintah pengadilan) yang dapat mencegah, atau membatasi, kemampuan seseorang untuk memberikan layanan sebagaimana yang dimaksud oleh PO ini; atau
 - c. bahwa keberadaan orang tersebut menyebabkan risiko keamanan yang lebih tinggi dibanding biasanya bagi

(b) Once a criminal background check is conducted for a particular individual, such background check may be used by Supplier to satisfy the requirements of this Section titled "Criminal Background Checks" for three (3) years from the date of the background check. To the extent permitted by local law, Supplier shall conduct new background checks on individuals assigned to perform services under this PO every three (3) years.

(c) Nothing in this Subsection titled "Criminal Background Checks" limits Buyer's ability to remove Supplier personnel from an assignment at Buyer's discretion.

Currency:

In the event the payment currency is not in IDR, notwithstanding the applicable law ("the Law"), both parties hereby agree to use the currency for all payment as set forth in this PO, which shall be settled through transfer, In relation with the Law passed which prohibits You to bill in the original currency set forth in this PO and You need to bill in IDR, the billing will be done by converting the original currency amount set forth in the PO to IDR at spot rate 1 day prior to billing. The IDR spot rate to be used will be the spot rate published by Indonesia Central Bank.

However, should the Law allow parties to continue billing using the currency set forth in the PO, both parties will continue to abide by the PO and not request a change.

Pembeli atau pelanggan.

- (b) Setelah pemeriksaan latar belakang kriminal dilakukan untuk individu tertentu, pemeriksaan latar belakang seperti itu dapat digunakan oleh Pemasok untuk memenuhi persyaratan Pasal yang berjudul "Pemeriksaan Latar Belakang Kriminal:" ini selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemeriksaan latar belakang. Sejauh diizinkan oleh hukum setempat, Pemasok harus melakukan pemeriksaan latar belakang baru pada individu yang ditugaskan untuk melakukan layanan berdasarkan PO ini setiap 3 (tiga).
- (c) Tidak ada hal dalam Subpasal yang berjudul "Pemeriksaan Latar Belakang Kriminal ini yang membatasi tanggung jawab Pembeli untuk memberhentikan personel Pemasok dari penugasan atas kebijakan Pembeli.

Mata uang:

Bilamana mata uang pembayaran tidak dalam bentuk IDR, terlepas dari hukum yang berlaku ("Hukum"), kedua belah pihak dengan ini setuju untuk menggunakan mata uang untuk semua pembayaran sebagaimana diatur dalam PO ini, yang harus dibayarkan melalui transfer. Sehubungan dengan Hukum yang diluluskan yang melarang Anda untuk menagih dalam mata uang asli yang ditetapkan dalam PO ini dan Anda harus menagih dalam IDR, penagihan akan dilakukan dengan mengonversi nilai mata uang asli yang ditetapkan dalam PO ke IDR dengan kurs tunai 1 hari sebelum penagihan. Kurs tunai Rupiah atau IDR yang digunakan akan menjadi kurs tunai yang diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Akan tetapi, apabila Hukum memungkinkan para pihak untuk terus menggunakan mata uang yang ditetapkan dalam PO, kedua belah pihak akan tetap mematuhi PO dan tidak meminta perubahan.

Language:

This PO is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law, the English language of this PO will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the Indonesian language text of this PO.

Additional provisions relating to U.S. Federal and public sector:

In accepting these terms on behalf of Supplier, you, or you on behalf of a Third Party Supplier/sub-tier, represent and warrant that you have full authority to bind Supplier to these terms.

Defense Priorities and Allocations System

(DPAS) - 15 C.F.R. 700: In accordance with 15 C.F.R. Part 700, 13(d), Supplier must accept or reject a rated order and transmit its acceptance or rejection, in writing (via E-

Bahasa:

PO ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, bahasa Inggris dari PO ini akan berlaku jika terdapat inkonsistensi atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari PO ini.

Ketentuan tambahan yang terkait dengan sektor Federal dan publik AS:

Dalam menerima syarat ini atas nama Pemasok, Anda, atau Anda atas nama Pemasok Pihak Ketiga/sub-tingkat, menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki kewenangan penuh untuk mengikat Pemasok dengan syarat ini.

Prioritas Pertahanan dan Sistem Alokasi

(Defense Priorities and Allocations System, DPAS) - 15 C.F.R. 700: Sesuai dengan 15 C.F.R. Bagian 700, 13 (d), Pemasok harus menerima atau menolak tertulis (melalui email), dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pesanan yang diberi peringkat DO dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pesanan yang diberi peringkat DX. **Jika**

Anda menolak pesanan ini, Anda harus memberikan, secara tertulis (melalui email), alasan Anda untuk menolak pembeli, sesuai dengan pasal (B) dan (C) dari C.F.R. yang disebutkan di atas.

Jika pesanan yang diajukan berisi pemberitahuan untuk kesiapsiagaan darurat berdasarkan 15 C.F.R. 700, 12 (b), Pemasok harus menerima atau menolak secara tertulis (melalui email) dalam jangka waktu yang dinyatakan

Jika Anda telah menerima pesanan yang diberi peringkat dan kemudian menemukan bahwa pengiriman atau kinerja akan tertunda, Anda harus segera memberi tahu Pembeli, memberikan alasan penundaan, dan memberi tahu Pembeli tentang tanggal pengiriman atau pelaksanaan baru. Jika Anda

mail), within fifteen (15) working days after receipt of a DO rated order and within ten (10) working days after receipt of a DX rated order. **If you reject this order, you must provide, in writing (via E-mail), your reasons for the rejection to buyer, in accordance with paragraphs (B) and (C) of the above-referenced C.F.R.**

penerimaan atau penolakannya, secara

If an order is placed that contains the notice for emergency preparedness under 15 C.F.R. 700, 12(b), Supplier must accept or reject in writing (via E-mail) within the time period stated in such order.

If you have accepted a rated order and subsequently find that shipment or performance will be delayed, you must notify Buyer immediately, provide the reasons for the delay, and inform Buyer of a new shipment or performance date. If you provide such notification verbally, you must give written notice (via E-mail) within

one working day of the verbal notification.

Compliance with laws unique to government contracts: For work performed under specific U.S. government procurement contracts the following provisions apply: 48 C.F.R. 52.222-26, Equal Opportunity (Apr. 1984); 48 C.F.R. 52.222-35, Affirmative Action for Special Disabled and Vietnam ERA Veterans (Apr. 1984) (If for \$10,000 or more); 48 C.F.R. 52.222-36, Affirmative Actions for Handicapped Workers (Apr. 1984) (if in excess of \$2,500); and 48 C.F.R. 52.222-37, Employment Reports on Special Disabled Veterans of the Vietnam Era (Jan. 1988) (If \$10,000 or more). These provisions have the same force and effect as if they were stated in their full text. Supplier agrees that it and its employees who work under this PO will comply, and assist Buyer in complying with, the laws unique to performing on government contracts, including without limitation, the following statutes and regulations: 31 U.S.C. 1352, relating to the limitation on the use of appropriated funds to influence certain Federal contracts; 41 U.S.C. 51-58, Anti-Kickback Act of 1986; 41 U.S.C. 423, Procurement Integrity Act; 48 C.F.R. Subpart 9.5, relating to conflicts of interest; and 29 CFR Part 471, including the posting of the employee notice prescribed at 29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A. Supplier also agrees not to offer or give gifts on behalf of Buyer to third parties, including without limitation, U.S. government employees and officials.

Compliance with equal opportunity clauses: This contractor and subcontractor shall abide by the requirements of 41 CFR 60-300.5(a). This regulation prohibits discrimination against qualified protected veterans, and requires affirmative action by covered prime contractors and sub-

secara lisan, Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis (melalui email) dalam satu hari kerja dari pemberitahuan lisan.

Kepatuhan terhadap undang-undang yang khusus untuk kontrak pemerintah: Untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan pemerintah AS tertentu, syarat berikut berlaku: 48 C.F.R. 52.222-26, Equal Opportunity (Apr. 1984); 48 C.F.R. 52.222-35, Affirmative Action for Special Disabled and Vietnam ERA Veterans (Apr. 1984) (Jika untuk \$10,000 atau lebih); 48 C.F.R. 52.222-36, Affirmative Actions for Handicapped Workers (Apr. 1984) (jika melebihi \$2,500); dan 48 C.F.R. 52.222-37, Employment Reports on Special Disabled Veterans of the Vietnam Era (Jan. 1988) (Jika \$10,000 atau lebih). Ketentuan-ketentuan ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama sebagaimana dinyatakan dalam teks lengkapnya. Pemasok setuju bahwa Pemasok dan karyawannya yang bekerja berdasarkan PO ini akan mematuhi, dan membantu Pembeli dalam mematuhi, undang-undang khusus untuk melakukan kontrak pemerintah, termasuk tanpa batasan, undang-undang dan peraturan berikut: 31 U.S.C. 1352, berkaitan dengan pembatasan penggunaan dana yang disesuaikan untuk memengaruhi kontrak Federal tertentu; 41 U.S.C. 51-58, Undang-undang Antisuap 1986; 41 U.S.C. 423, Undang-undang Integritas Pengadaan; 48 C.F.R. Subpasal 9.5, berkaitan dengan konflik kepentingan; dan 29 CFR Pasal 471, termasuk pemasangan pemberitahuan karyawan yang ditentukan pada 29 CFR Pasal 471, Lampiran A untuk Subpasal A. Pemasok juga setuju untuk tidak menawarkan atau memberikan hadiah atas nama Pembeli kepada pihak ketiga, termasuk tanpa batasan, pegawai pemerintah dan pejabat AS.

Kepatuhan terhadap klausul peluang yang sama: Kontraktor dan subkontraktor ini harus mematuhi persyaratan 41 CFR 60-300.5(a). Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap veteran yang dilindungi dan mengharuskan tindakan afirmatif oleh kontraktor utama dan

contractors to employ and advance in employment qualified protected veterans. 41 CFR 300.5(d)

This contractor and subcontractor shall abide by the requirements of 41 CFR 60-741.5(a). This regulation prohibits discrimination against qualified individuals on the basis of disability, and requires affirmative action by covered prime contractors and subcontractors to employ and advance in employment qualified individuals with disabilities. 60-741.5(d)

Notification of debarment/suspension:
Pursuant to F.A.R. 52.209-6, Supplier certifies through acceptance of this P.O. in writing that as of the date of issuance of this P.O., neither Supplier, nor any of the Supplier's principals, is debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal Government or any State Government. Further, Supplier shall provide immediate written notice (via E-mail) to Buyer in the event that during the performance of this P.O., Supplier or any of Supplier's principals is debarred, suspended, or proposed for debarment by the Federal Government or any State Government. If Supplier or any of Supplier's principals are currently debarred, suspended, or proposed for Debarment, **do not accept this P.O., and contact buyer immediately.**

Notwithstanding anything to the contrary contained in this P.O., if, for any reason, Supplier or any of Supplier's principals have accepted this P.O. and are currently debarred, suspended or proposed for debarment, this P.O. shall not be effective, and Buyer shall not have any liability to Supplier in connection with this P.O.

Conflicts of interest: In the performance of this PO, it is Supplier's responsibility to avoid:

- (1) any actual or apparent conflict between Supplier's duties or obligations to other parties, including the Federal Government, and such duties and obligations assumed under

subkontraktor untuk mempekerjakan dan memajukan tenaga kerja veteran yang memenuhi syarat dan dilindungi. 41 CFR 300.5(d)

Kontraktor dan subkontraktor ini harus mematuhi persyaratan 41 CFR 60-741.5(a). Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat atas dasar kecacatan dan mengharuskan tindakan afirmatif oleh kontraktor utama dan subkontraktor yang dilindungi untuk mempekerjakan dan memajukan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat. 60-741.5(d)

Pemberitahuan

pencekalan/penangguhan: Berdasarkan F.A.R. 52.209-6, Pemasok menyatakan melalui penerimaan PO ini secara tertulis bahwa pada tanggal penerbitan PO ini, baik Pemasok, atau salah satu prinsipal Pemasok, tidak dicekal, ditangguhkan, atau diusulkan untuk dicekal oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian mana pun. Selanjutnya, Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis langsung (melalui email) kepada Pembeli bilamana selama pelaksanaan PO ini, Pemasok atau prinsipal Pemasok mana pun dicekal, ditangguhkan, atau diusulkan untuk dicekal oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian mana pun. Jika Pemasok atau salah satu prinsipal Pemasok saat ini dicekal, ditangguhkan, atau diusulkan untuk Dicekal, maka **jangan menerima PO ini, dan segera hubungi pembeli.** Tanpa mengabaikan apa pun yang terkandung dalam PO ini, jika, untuk alasan apa pun, Pemasok atau salah satu prinsipal Pemasok telah menerima PO dan saat ini dicekal, ditangguhkan atau diusulkan untuk dicekal, PO ini tidak akan berlaku, dan Pembeli tidak akan memiliki kewajiban apa pun kepada Pemasok sehubungan dengan PO.

Konflik kepentingan: Dalam pelaksanaan PO ini, Pemasok bertanggung jawab untuk menghindari:

- (1) setiap konflik yang nyata atau tampak antara tugas atau kewajiban Pemasok dengan pihak lain, termasuk Pemerintah Federal, dan kewajiban serta kewajiban yang ditanggung dalam PO ini dan (2)

this PO and (2) disclosure of information which would, or would appear to, violate such duties and obligations to third parties. In the performance of this PO, Supplier shall not make or participate in any marketing calls or contacts with the Federal Government or others which might create the possibility or appearance of a conflict of interest or an actual conflict of interest. Supplier also agrees that, if subsequent to the issuance of this PO, Supplier finds that

a conflict, or what may appear to be a conflict, develops because of a relationship created or intended to be

created between Supplier or Supplier's agents, or employees and any third party or with an agency or other representative of the Federal Government or any other Government, Supplier shall immediately notify Buyer, and Buyer shall have the right, at its sole discretion, to terminate this PO on notice. Upon exercise of such right of termination, Buyer's only obligation to Supplier shall be to reimburse Supplier for proper services satisfactorily completed as of the date of termination.

Additional warranties: Supplier warrants that:

1. Any information it discloses to Kyndryl does not violate any law, regulation or ordinance of any U.S. Federal, state or local governmental authority regarding the integrity of the procurement process and has not been obtained from any Government classified documents or other classified information sources;
2. it is not now employed by the Federal or any other Government, and further, it is not consulting with any agency or other representative of the Federal Government, or with any other third party, on matters which conflict or appear to conflict with the subject matter of this PO;

pengungkapan informasi yang akan, atau akan tampak, melanggar tugas dan kewajiban tersebut kepada pihak ketiga. Dalam kinerja PO ini, Pemasok tidak boleh membuat atau berpartisipasi dalam panggilan atau kontak pemasaran apa pun dengan Pemerintah Federal atau pihak lain yang dapat menimbulkan kemungkinan atau munculnya konflik kepentingan atau konflik kepentingan yang sebenarnya. Pemasok juga setuju bahwa, jika setelah penerbitan PO ini, Pemasok menemukan adanya konflik, atau apa yang mungkin tampak sebagai konflik, berkembang karena hubungan yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat antara Pemasok atau agen Pemasok, atau karyawan dan pihak ketiga atau dengan agen atau perwakilan lain dari Pemerintah Federal atau Pemerintah lainnya, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli, dan Pembeli berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengakhiri PO ini dengan pemberitahuan. Setelah melaksanakan hak pemutusan hubungan kerja tersebut, satu-satunya kewajiban Pembeli kepada Pemasok adalah untuk mengganti pemasok atas layanan sebagaimana mestinya yang diselesaikan secara memuaskan pada saat tanggal pengakhiran.

Jaminan tambahan: Pemasok menjamin bahwa:

1. Informasi apa pun yang diungkapkannya kepada Kyndryl tidak melanggar hukum, peraturan, atau peraturan apa pun dari otoritas pemerintah Federal, negara bagian, atau setempat mana pun terkait integritas proses pengadaan dan belum diperoleh dari dokumen rahasia Pemerintah atau sumber informasi rahasia lainnya;
2. Pemasok tersebut tidak sedang digunakan oleh Federal atau Pemerintah lainnya, dan lebih jauh lagi, Pemasok tidak berkonsultasi dengan agen atau perwakilan lain dari Pemerintah Federal, atau dengan pihak ketiga lainnya, terkait hal-hal yang bertentangan atau tampak bertentangan dengan pokok masalah PO ini;

3. (A) no individual who is a former officer or employee of the U.S. Government shall be employed or compensated for services rendered under this PO within one year after conveying a benefit to Buyer in excess of \$10 million within the meaning of the Procurement Integrity Act, 41 USC, 423, and its implementing regulations; (B) it shall pay no compensation hereunder to any covered U.S. Department of Defense official within the meaning of section 847 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, unless that individual has first obtained a written ethics opinion from the appropriate DoD ethics counselor; and (C) it shall immediately, at Buyer's request and sole discretion, remove any specified employee(s), subcontractor(s) and/or agent(s) of Suppliers from Buyer's premises, and agree that they will not be reassigned to any Buyer premises under this PO;
 4. it will require that each individual working for Supplier hereunder obtains a copy of IBM's Business Conduct Guidelines and Public Sector Guidelines for the United States (collectively, the "Guidelines"), and Supplier and Supplier's employees working hereunder will review the Guidelines and assist Kyndryl in complying with the Guidelines;
 5. (A) neither Supplier, nor any of Supplier's employees or others whom Supplier will employ (as authorized by Buyer), will make any communication with any employee of a Federal Agency, a Member of Congress or any employee of with the intent to influence or attempt to influence the award of contracts to Buyer; (B) it will not engage in
3. (A) individu yang merupakan mantan pejabat atau karyawan dari Pemerintah AS tidak boleh dipekerjakan atau diberi kompensasi atas layanan yang diberikan di bawah PO ini dalam satu tahun setelah menyampaikan manfaat kepada Pembeli yang melebihi \$10 juta dalam arti Undang-undang Pengadaan Integritas, 41 USC, 423, dan peraturan pelaksanaannya; (B) Pemasok tidak akan membayar kompensasi berdasarkan PO kepada semua pejabat Departemen Pertahanan AS yang dicakup dalam arti pasal 847 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2008, Pub. L. No. 110-181, kecuali bahwa individu tersebut pertama kali memperoleh pendapat etik tertulis dari konselor etika DoD yang sesuai; dan (C) Pemasok harus segera, atas permintaan Pembeli dan kebijakannya sendiri, memecat karyawan tertentu, subkontraktor dan/atau agen dari Pemasok dari lokasi Pembeli, dan setuju bahwa mereka tidak akan ditugaskan kembali ke lokasi pembeli berdasarkan PO ini;
 4. Pemasok mengharuskan agar setiap individu yang bekerja untuk Pemasok berdasarkan PO ini memperoleh salinan Panduan Perilaku Bisnis Kyndryl dan Pedoman Sektor Publik untuk Amerika Serikat (secara bersama-sama, "Pedoman"), dan karyawan Pemasok dan Pemasok yang bekerja berdasarkan PO ini akan meninjau Pedoman dan membantu Kyndryl dalam mematuhi Pedoman;
 5. (A) Pemasok, atau karyawan Pemasok atau orang lain yang akan dipekerjakan Pemasok (sebagaimana diizinkan oleh Pembeli), akan melakukan komunikasi dengan karyawan dari Badan Federal, Anggota Kongres atau karyawan dengan maksud untuk memengaruhi atau mencoba memengaruhi pemberian kontrak kepada Pembeli;

lobbying for Buyer within the meaning of the Lobbying Disclosure Act of 1995, 2 U.S.C, 1601 e seq.; (C) it, and all of its employees or others engaged by Supplier are authorized by Buyer to perform services under this PO, are familiar with, and agree to comply with and assist Buyer in complying with, the following, (including any reporting obligations Buyer or Supplier may have relating to):

- i. The Procurement Integrity Act, 41 U.S.C. 423 and Government implementing regulations (Federal Acquisition Regulations/FAR 3.104 et. Seq.);
 - ii. Government regulations implementing organizational and consultant conflicts of interest, section 8141 of the 1989 Department of Defense Appropriation Act, Public law 100-463 (1988) and Conflict of Interest Policies Applicable to Consultants (FAR Subpart 9.5);
 - iii. Limitations on the use of appropriated funds to influence certain federal contracting and financial transactions (the Byrd Amendment), 31 U.S.C. 1352 and Government implementing regulations (FAR Subpart 3.8);
 - iv. The policies and procedures restricting contingent fee arrangements for soliciting or obtaining Government contracts, see 48 C.F.R. Subpart 3.4; and
 - v. The revolving-door restrictions set out in 18 U.S.C. Section 207 and its implementing regulations.
 - vi. In accordance with F.A.R. 52.203-11, Certification and Disclosure Regarding Payments to Influence Certain Federal Transactions and
- (B) tidak akan terlibat dalam melobi untuk Pembeli dalam arti Undang-undang Pengungkapan Pelobian 1995, 2 U.S.C, 1601 e seq.; (C) Pemasok, dan semua karyawannya atau orang lain yang dilibatkan oleh Pemasok diberi wewenang oleh Pembeli untuk melaksanakan layanan berdasarkan PO ini, mengerti, dan setuju untuk mematuhi dan membantu Pembeli dalam mematuhi, berikut ini, (termasuk kewajiban pelaporan apa pun oleh Pembeli atau Pemasok berhubungan dengan):
- i. Undang-undang Integritas Pengadaan, 41 U.S.C. 423 dan peraturan pelaksanaan Pemerintah (Peraturan Akuisisi Federal/FAR 3.104 et. Seq.);
 - ii. Peraturan pemerintah yang mengimplementasikan konflik kepentingan organisasi dan konsultan, bagian 8141 dari Undang-undang Departemen Peruntukan Pertahanan 1989 Hukum publik 100-463 (1988) dan Kebijakan Konflik Kepentingan yang Berlaku untuk Konsultan (Subpasal FAR 9.5);
 - iii. Pembatasan atas penggunaan dana yang disesuaikan untuk memengaruhi kontrak dan transaksi keuangan federal tertentu (Amandemen Byrd), 31 U.S.C. 1352 dan peraturan pelaksanaan Pemerintah (FAR Subpasal 3.8);
 - iv. Kebijakan dan prosedur yang membatasi pengaturan biaya kontingen untuk meminta atau memperoleh kontrak Pemerintah, lihat 48 C.F.R. Subpasal 3.4; dan
 - v. Pembatasan perpindahan karyawan yang ditetapkan dalam 18 U.S.C. Pasal 207 dan peraturan pelaksanaannya.
 - vi. Sesuai dengan F.A.R. 52.203-11, Sertifikat dan Pengungkapan Mengenai Pembayaran untuk Memengaruhi Transaksi

F.A.R. 52.203-12, Limitation on Payments to Influence Certain Federal Transactions, Supplier **certifies** to the best of its knowledge and belief that no Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress on its behalf in connection with the awarding of this contract.

If any registrants under the Lobbying Disclosure Act of 1995 have made a lobbying contact on behalf of Supplier with respect to this contract, Supplier shall complete and submit to Buyer, OMB Standard Form LLL, Disclosure of Lobbying Activities, to provide the name of the registrants, found [here](#).

6. Federal Acquisition Regulation clauses or specific agency acquisition regulation clauses (collectively, "F.A.R. Clauses") incorporated by reference into this PO or in attachments or documents made part of this PO, including Statements of Work, shall be effective as of the effective date of Prime Contract. If a Prime Contract is not cited, the effective date of the F.A.R. Clauses shall be the effective date of this PO.

Federal Tertentu dan F.A.R. 52.203-12, Pembatasan atas Pembayaran untuk Memengaruhi Transaksi Federal Tertentu, Pemasok **menyatakan** sejauh yang diketahui dan diyakininya bahwa tidak ada dana yang dialokasikan oleh negara Federal telah dibayarkan atau akan dibayarkan kepada siapa pun karena memengaruhi atau mencoba untuk memengaruhi pejabat atau karyawan dari lembaga mana pun, Anggota Kongres, pejabat atau pegawai Kongres, atau karyawan Anggota Kongres atas namanya sehubungan dengan pemberian kontrak ini.

Jika ada pendaftar berdasarkan Undang-Undang Pengungkapan Pelobian tahun 1995 telah melakukan kontak lobi atas nama Pemasok sehubungan dengan kontrak ini, Pemasok harus mengisi dan menyerahkan kepada Pembeli, LLL Formulir Standar OMB, Pengungkapan Kegiatan Pelobian, vii. memberikan nama ntuk yang ada [di sini](#).

6. Klausul Peraturan Akuisisi Federal atau klausul peraturan akuisisi lembaga tertentu (secara bersama, "Klausul F.A.R. ") yang dimasukkan sebagai referensi ke dalam PO ini atau dalam lampiran atau dokumen yang dibuat sebagai bagian dari PO ini, termasuk Pernyataan Kerja, akan berlaku efektif sejak tanggal efektif Kontrak Perdana. Jika Kontrak Perdana tidak dikutip, tanggal efektif dari Klausul F.A.R. tersebut akan menjadi tanggal efektif dari PO ini.